



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 36 TAHUN
2023 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha secara efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, diperlukan dukungan standar biaya sesuai kebutuhan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan pelayanan, kinerja, dan kesejahteraan pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, perlu melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1921 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1921 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Biaya Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Biaya Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6952);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang

Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 58);
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 43);
26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun

2023 tentang Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 14) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Oktober 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BANJAR NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA

STANDAR BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DERAH RATU ZALECHA MARTAPURA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	HONORARIUM KEGIATAN BLUD RSUD		
	1.1. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN (PPKD)/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)/ PENGGUNA ANGGARAN (PA)		
	a. Nilai pagu dana Rp10 M s.d Rp25 M	OB	Rp2.510.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp25 M s.d Rp50 M	OB	Rp2.920.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp50 M s.d Rp75 M	OB	Rp3.340.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp75 M s.d Rp100 M	OB	Rp3.750.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp100 M	OB	Rp4.270.000,00
	1.2 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD RSUD		
	Nilai pagu dana diatas Rp75 M s.d Rp100 M	OB	Rp2.040.000,00
	Nilai pagu dana diatas Rp100 M s.d Rp250 M	OB	Rp2.440.000,00
	Nilai pagu dana diatas Rp250 M s.d Rp500 M	OB	Rp2.830.000,00
	Nilai pagu dana diatas Rp500 M s.d Rp750 M	OB	Rp3.230.000,00
	Nilai pagu dana diatas Rp750 M s.d Rp1 T	OB	Rp3.620.000,00
	Nilai pagu dana diatas Rp1 T	OB	Rp4.420.000,00
	1.3 PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN BLUD RSUD		
	a. Nilai total pagu dana s.d Rp500 juta	OB	Rp400.000,00
	b. Nilai total pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 M	OB	Rp430.000,00
	c. Nilai total pagu dana diatas Rp1 M s.d Rp2,5 M	OB	Rp700.000,00
	d. Nilai total pagu dana diatas Rp2,5 M s.d Rp5 M	OB	Rp750.000,00
	e. Nilai total pagu dana diatas Rp5 M s.d Rp10 M	OB	Rp850.000,00
	f. Nilai total pagu dana diatas Rp10 M s.d Rp25 M	OB	Rp900.000,00
	g. Nilai total pagu dana diatas Rp25 M	OB	Rp1.310.000,00
	1.4 BENDAHARA PENGELUARAN BLUD RSUD		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp50 M s.d Rp75 M	OB	Rp1.550.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp75 M s.d Rp100 M	OB	Rp1.780.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp100 M s.d Rp250 M	OB	Rp2.120.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp250 M s.d Rp500 M	OB	Rp2.470.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp500 M s.d Rp750 M	OB	Rp2.810.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp750 M s.d Rp1 T	OB	Rp3.160.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp1 T	OB	Rp3.840.000,00

1.5	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD RSUD		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp75 M s.d Rp100 M	OB	Rp1.780.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 M s.d Rp250 M	OB	Rp2.120.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 M s.d Rp500 M	OB	Rp2.470.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 M s.d Rp750 M	OB	Rp2.810.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp750 M s.d Rp1 T	OB	Rp3.160.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp1 T	OB	Rp3.840.000,00
1.6	HONORARIUM PETUGAS BLUD RSUD		
	a. Petugas reuse-hd dan teknisi-hd	OB	Rp450.000,00
	b. Petugas Laundry (Binatu)	OB	Rp1.200.000,00
	c. Pramubakti		
	1 Petugas Porter	OB	Rp1.200.000,00
	2 Petugas Gas Medis	OB	Rp1.200.000,00
	3 Pengantar Makanan	OB	Rp1.200.000,00
	4. Pengantar Sampel Laboratorium	OB	Rp1.200.000,00
1.7	HONORARIUM KETUA KOMITE, KEPALA INSTALASI, KEPALA RUANGAN BLUD RSUD		
	a. Ketua Komite	OB	Rp500.000,00
	b. Kepala Instalasi	OB	Rp400.000,00
	c. Kepala Ruangan	OB	Rp400.000,00
1.8	HONORARIUM SUPERVISOR HEMODIALISIS	OB	Rp7.500.000,00
1.9	HONORARIUM OPERATOR SIMONDALEV/SIRUP/SRIKANDI	OT	Rp300.000,00
1.10	HONORARIUM INSENTIF DOKTER WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, APOTEKER, PENGELOLA SIMRS (APLIKASI DAN JARINGAN), FISIKAWAN MEDIS, DAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI DOKTER SPESIALIS/SUB SPESIALIS BLUD, SERTA SEWA RUMAH DOKTER		
	a. Insentif Dokter Wajib Kerja Dokter Spesialis	OB	Rp8.500.000,00
	b. Dokter Umum	OB	Rp5.000.000,00
	c. Dokter Spesialis	OB	Rp8.500.000,00
	d. Apoteker	OB	Rp2.500.000,00
	e. Fisikawan Medis	OB	Rp2.500.000,00
	f. Pengelola SIMRS (Aplikasi dan Jaringan)	OB	Rp4.000.000,00
	g. Kunjungan Dokter Spesialis dari Rumah Sakit lain	OK	Rp1.000.000,00
	h. Tunjangan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis/Sub Spesialis BLUD	OB	Rp5.000.000,00
	i. Sewa Rumah Dokter Intership/Waktu Kerja Dokter Spesialis	Rumah/ Bulan	Rp1.000.000,00
1.11	BANTUAN FELLOWSHIP TENAGA KESEHATAN		
	a. Dokter (ASN) <i>fellowship</i>	OB	Rp15.000.000,00
	b. Perawat (ASN) <i>fellowship</i>	OB	Rp5.000.000,00
	c. Tenaga Kesehatan lainnya (ASN) <i>fellowship</i>	OB	Rp5.000.000,00
1.12	TUNJANGAN BAHAYA RADIASI (TBR)		
	a. Radiografer kontrak	OB	Rp1.150.000,00
	b. Tenaga administrasi	OB	Rp225.000,00

1.13	HONORARIUM TIM SPI (SATUAN PENGAWAS INTERNAL)		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00
1.14	HONOR DEWAN PENGAWAS		
	a. Ketua	OB	Rp5.000.000,00
	b. Anggota	OB	Rp4.500.000,00
1.15	HONOR SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS		
	Sekretaris	OB	Rp1.800.000,00
1.16	SATUAN MAKAN MINUM SAHUR ATAU BERBUKA PUASA		
	a. Makan Minum Waktu Sahur	OW	Rp40.000,00
	b. Makan Minum Berbuka Puasa	OW	Rp40.000,00
1.17	HONOR TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN		
	a. S2	OB	Rp.2.200.000,00
	b. S1/D4 > 10 Tahun	OB	Rp.2.100.000,00
	c. S1/D4 s.d 10 Tahun	OB	Rp.2.000.000,00
	d. S1/D4 < 5 Tahun	OB	Rp.1.800.000,00
	e. Diploma I/II/III > 5 Tahun	OB	Rp.1.650.000,00
	f. Diploma I/II/III ≤ 5 Tahun	OB	Rp.1.450.000,00
	g. SLTA/ Setara > 5 Tahun	OB	Rp.1.300.000,00
	h. SLTA/Setara ≤ 5 Tahun	OB	Rp.1.200.000,00
	i. SLTP/Setara > 5 Tahun	OB	Rp.1.200.000,00
	j. SLTP/Setara ≤ 5 Tahun	OB	Rp.1.000.000,00
	k. SD/Setara > 5 Tahun	OB	Rp.1.100.000,00
	l. SD/Setara ≤ 5 Tahun	OB	Rp.900.000,00
1.18	HONOR TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN		
	a. Satpam /outsourching keamanan	OB	Rp1.300.000,00
	b. Pengemudi/Sopir	OB	Rp1.750.000,00
1.19	HONORARIUM TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN		
	a. Tim Pembina		
	1) Pembina	OS	Rp700.000,00
	2) Pengarah	OS	Rp700.000,00
	3) Penanggung jawab	OS	Rp700.000,00
	b. Tim Teknis Penilai Angka Kredit	OS	Rp500.000,00
	c. Tim Sekretariat		
	1) Ketua	OS	Rp700.000,00
	2) Sekretaris	OS	Rp650.000,00
	3) Anggota	OS	Rp600.000,00
2	PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BLUD RSUD		
2.1	Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000,00
2.2	Pejabat/Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Paket	Rp250.000,00

	2.3 Pejabat Pembuat Komitmen :		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp200 jt	OB	Rp300.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp200 jt s.d Rp500 jt	OB	Rp400.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp500 jt s.d Rp1 M	OB	Rp550.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp1 M s.d Rp2,5 M	OB	Rp700.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp2,5 M s.d Rp5 M	OB	Rp900.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp5 M s.d Rp7,5 M	OB	Rp1.000.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp7,5 M s.d Rp10 M	OB	Rp1.200.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp10 M s.d Rp15 M	OB	Rp1.500.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp15 M s.d Rp25 M	OB	Rp1.700.000,00
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp25 M	OB	Rp2.000.000,00
3	PEMULASARAN JENAZAH MR.X		
	3.1 Balita (0 – 5 Tahun)	Paket	Rp2.000.000,00
	3.2 Dewasa (didas 5 Tahun)	Paket	Rp4.000.000,00
4	Honorarium Enumerator Survei Kepuasan Masyarakat	OR	Rp8.000,00
5	Honor Tenaga Ahli/Pakar/Mitra Bestari		
	5.1 Guru Besar/Profesor	OB	Rp3.500.000,00
	5.2 Strata 3	OB	Rp3.000.000,00
	5.3 Strata 2	OB	Rp2.500.000,00
	5.4 Strata 1	OB	Rp2.000.000,00

Keterangan:

OB : Orang / Bulan
OK : Orang / Kegiatan
OS : Orang / Semester
OW : Orang / Waktu
OP : Orang / Paket
OR : Orang / Responden
OT : Orang / Triwulan
M : Miliar
T : Triliun

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001